

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB  
PAJAK TENTANG PERATURAN PAJAK, KESADARAN  
WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI  
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi pada SAMSAT Kota Boyolali)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I  
pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Oleh :**

**YENI FATCHUROHMAH**

**B 200 150102**

**PROGAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2019**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK  
TENTANG PERATURAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK,  
KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
(Studi pada SAMSAT Kota Boyolali)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

**Oleh :**

**YENI FATCHUROHMAH**

**B 200 150 102**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen  
Pembimbing



**Dr. Noer Sasongko, SE, MSi, Ak, CA**

**NIDN. 0612056501**

HALAMAN PENGESAHAN

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB  
PAJAK TENTANG PERATURAN PAJAK, KESADARAN  
WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN PAJAK, DAN  
SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**  
(Studi pada SAMSAT Boyolali)

OLEH:

**YENI FATCHUROHMAH**  
B200 150 102

Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Unniversitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada tanggal 12 November 2019  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

**Dewan Penguji:**

1. Drs. Noer Sasongko, M.Si.,Ak.,CA  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Drs. Suyatmin Waskito Adi, M.Si  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Dra. Nursiam, M.H.,Ak  
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Unniversitas Muhammadiyah Surakarta**

  
**Dr. Syamsudin, M.M**  
NIP 131602918

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidak benaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 20 Nopember 2019

Penulis



YENI FATCHUROHMAH

**B 200 150102**

**PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG  
PERATURAN PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN  
PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN  
BERMOTOR  
(Studi pada Samsat Kota Boyolali)**

**Abstrak**

Pajak adalah sumber utama dari penerimaan negara dimana kegiatan negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Dalam rangka efektifitas pemerataan pembangunan, Desentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan urusan di daerah sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. *Accidental sampling* digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Boyolali. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Boyolali.

**Kata Kunci:** wajib pajak, penerimaan pajak, pajak daerah, kendaraan bermotor, kepatuhan

**Abstract**

Tax is the main source of state revenues where the activity of countries such as national development funded by tax is difficult to do if there is no revenue from tax sector. To make the effectiveness of development equity, decentralization from the central government to supervise and arrange directly about affairs in the regions is needed that policy, planning, implementation, and financing are given to the regional government. The purpose of this research is to find the influence of the knowledge and understanding of taxpayers about rules taxation, the awareness of taxpayers, the quality of services, and the tax penalty toward taxpayers' compliance.

The method used in this research is *explanatory research*. *Accidental sampling* technique is used by spreading questionnaires to one hundred taxpayers' vehicles registered in Kantor Bersama Samsat Kota Boyolali. The techniques of data analysis used are the statistical descriptive and multiple of linear regression analysis. The research result indicates that the variable of knowledge and

understanding of taxpayers about the rules of taxation, awareness taxpayers, quality of services, and tax penalties have significant impact toward the compliance of taxpayers' motor vehicles registered in the office.

**Keywords:** taxpayers, tax revenue, local taxes, vehicles, compliance

## **1.PENDAHULUAN**

Pajak adalah pungutan terhadap masyarakat oleh negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013:7). Dengan adanya tujuan peraturan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah diterapkan, maka peranan pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada wajib pajak dapat meningkat agar dapat memberikan kepatuhan wajib pajak sebagai pelanggan semakin tinggi dan lebih dapat bertanggung jawab dalam membayar pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif. Franzoni dalam Carolina dan Fortunata (2013:4) menyebutkan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan dapat dilihat dari banyak perspektif : kecendrungan terhadap instansi publik (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak), keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak dari sistem yang berlaku, persepsi keadilan, dan ketegasan dari undang-undang dan sanksi.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak provinsi yang dipungut dengan menggunakan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak dalam satu gedung diantaranya pihak Kepolisian, Dispenda dan PT. Jasa Raharja, yang tertuang ada pada Peraturan Presiden Republik Indonesia No 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Masyarakat kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya insentif atau timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Rahayu (2010:141) kualitas pengetahuan pajak yang baik akan sangat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan dan semakin mudah pula untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Nurmuntu, 2005:32).

Kepatuhan perpajakan yang dipaksakan juga ada di Amerika Serikat. Badan pemerintah AS, Internal Revenue Service, sangat tegas memberi sanksi bagi penunggak pajak. Wajib pajak di AS patuh membayar pajak, karena semua transaksi keuangan dilakukan di perbankan dan diawasi IRS.

Pada intinya, tidak akan tercapai kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) karena tidak ada wajib pajak yang sukarela penuh kesadaran membayar pajak. Dengan pengawasan aparat pajak, maka kepatuhan wajib (*compulsory compliance*) akan dapat terwujud, sehingga penerimaan pajak bisa tercapai.

Wajib pajak di Indonesia masih rendah dalam hal kesadaran membayar pajak rendah karena disebabkan berbagai faktor. Atas alasan tersebut, Ditjen Pajak telah melakukan langkah-langkah preventif. **Pertama**, banyak pihak yang mengatakan aparat pajak kurang memberikan sosialisasi kepada wajib pajak sehingga masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak, belum melaporkan dan membayar pajak. Untuk alasan ini, Ditjen Pajak memberikan sosialisasi on air maupun tatap muka kepada wajib pajak maupun calon wajib pajak, termasuk siswa sekolah menengah dan mahasiswa.

**Kedua**, adanya kasus pegawai pajak tertangkap KPK dan memiliki rekening bank di luar kewajaran, dijadikan alasan oleh masyarakat untuk tidak membayar pajak karena uang hasil pembayaran pajak akan dikorupsi oleh 10 pegawai pajak. Untuk memberikan efek jera, DJP bekerjasama dengan KPK dan membuat sistem whistle blower, jika ada masukan dari wajib pajak. **Ketiga**, adanya penyalahgunaan dana proyek dari APBN dan APBD, yang dilakukan oleh oknum

eksekutif dan oknum legislatif, menjadi alasan lain masyarakat bahwa membayar pajak menjadi sia-sia karena akan dikorupsi oleh pelaksana proyek. Solusi untuk hal ini diluar kewenangan DJP, karena melibatkan pihak yudikatif. Namun himbauan Presiden dan Kementerian Keuangan agar satuan kerja kementerian/lembaga negara dan pemda untuk menghemat anggaran, sudah merupakan langkah awal pencegahan korupsi.

Rendahnya kepatuhan pembayaran pajak mendorong DJP untuk lebih mengintensifikan upaya persuasif dan himbauan. Jika ini tidak berhasil, maka wacana pendampingan petugas pajak dengan aparat keamanan menjadi opsi, untuk melindungi petugas pajak dari tindakan represif oleh wajib pajak.

Namun demikian, dalam jangka panjang solusi ini tidak bisa dilakukan terus menerus, karena aparat keamanan memiliki tugas pokok lain, alih-alih mendampingi petugas pajak. Perlu ada upaya sistematis dengan stakeholder lain untuk menggiring kepatuhan wajib pajak. Dalam jangka panjang, perlu dikaji (i) penerapan common identity berupa Single Identity Number (SIN) dalam sistem administrasi kependudukan dan (ii) pencatatan non cash payment. Dengan menggunakan SIN, maka penomoran KTP, SIM, NPWP, paspor, pembukaan rekening bank, akan menggunakan nomor yang sama. Dari nomor yang identik, maka seluruh transaksi keuangan akan dapat diketahui pemilik sebenarnya. Proyek e-KTP Kemendagri dan INAFIS Polri yang ada saat ini bisa menjadi awal penerapan konsep SIN.

Untuk pengawasan wajib pajak diperlukan data eksternal indikasi penghasilan seperti pembelian polis asuransi, kendaraan bermotor, properti, dan surat berharga/efek. PP No.31/2011 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi Yang Berkaitan dengan Perpajakan. Mewajibkan Bank dan lembaga keuangan lain untuk melaporkan data keuangan kepada ke institusi pajak.

Menurut Susanto (2012) yang harus dirubah dalam pemikiran masyarakat ada beberapa hal, salah satunya prasangka buruk masyarakat. Prasangka buruk masyarakat terhadap petugas pajak harus dirubah menjadi prasangka yang baik, untuk merubah hal tersebut tentu harus menciptakan pelayanan yang memuaskan dan berkualitas. Menurut Feld dan Frey (2007:110), Masyarakat akan membayar



pajak dari penghasilan yang diterimanya apabila mereka merasakan pelayanan publik sebanding dengan pembayaran pajaknya, adanya perlakuan yang adil dari pemerintah serta proses perpajakan yang jelas dari pemerintah.

Selain pelayanan yang dilakukan dengan baik diperlukan juga adanya sanksi yang menjadi kontrol bagi wajib pajak, sanksi perpajakan yang akan diterima wajib pajak adalah faktor lain yang dapat mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut Muliari dan Setiawan(2009:2) banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak selain pelayanan fiskus yang baik, penegakan hukum perpajakan juga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan dan tata cara perpajakan, agar ketentuan pajak dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Pajak daerah terbagi atas dua kelompok, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna membiyai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi terdiri dari 5 (lima) jenis pajak anatar lain: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Dari berbagai jenis pajak tersebut salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu penerimaan dalam membiyai pembangunan daerah provinsi.

Melalui Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah pusat mengalihkan beberapa pajak yang semula ditarik oleh pusat menjadi pajak daerah. Selain itu, terdapat perluasan basis pajak yang sudah ada, yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) diperluas hingga mencakup kendaraan.

Ada tiga tujuan yang melatar belakangi diubahnya UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), yang pertama yaitu untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi, sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintah dan

pelayanan kepada masyarakat. Tujuan kedua yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintah dan sekaligus memperkuat otonomi daerah. Tujuan yang ketiga yaitu untuk memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pemungutan pajak daerah dan teribusi daerah [www.dpj.k.depkeu.go.id](http://www.dpj.k.depkeu.go.id)

Berdasarkan yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Boyolali.”

## 2. METODE

Adapun metode yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian deskriptif yang dijelaskan melalui pengumpulan data di lapangan. Menurut Sugiyono (2016:147) Metode analisis deskriptif adalah “Metode statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan caramendeskriftkan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi”. Metode deskriptif yang digunakan peneliti disini adalah untuk mendeskriptifkan variabel-variabel independen dan dependen yaitu pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang dilihat dari fenomena dengan keadaan yang terjadi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Kolmogorov – Smirnov*. Hasil pengujian normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas

| Variabel              | <i>Kolmogorov - Smirrov</i> | <i>p-value</i> | Keterangan   |
|-----------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
| <i>Unstandardized</i> | 1,183                       | 0,122          | Sebaran data |

|                 |        |
|-----------------|--------|
| <i>Residual</i> | normal |
|-----------------|--------|

Sumber: data primer diolah, 2019

Dari hasil pengujian *Kolmogorov Smirnov* menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk model regresi lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan regresi untuk model dalam penelitian ini memiliki sebaran data yang normal.

Dalam penelitian ini menggunakan uji multikolinearitas yang mana variabel bebasnya apabila memiliki nilai *variance inflation factor* (VIF) kurang dari 10 (sepuluh), serta memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10. Dengan menggunakan bantuan program SPSS, sehingga dari hasil pengujian multikolinieritas penelitian ini diperoleh hasil pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas

| Variabel  | <i>Tolerance</i> | VIF   | Keterangan                      |
|-----------|------------------|-------|---------------------------------|
| Pemahaman | 0,877            | 1,141 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Kesadaran | 0,997            | 1,003 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Kualitas  | 0,775            | 1,291 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| Sanksi    | 0,691            | 1,447 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber data: primer diolah, 2019

Berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan bahwa masing-masing nilai dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) jika nilai tolerance value  $> 0,10$  dan  $VIF < 10$ . Dengan demikian dapat dinyatakan juga model regresi ini tidak terdapat multikolinearitas.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini digunakan uji Glejser, yaitu dengan cara meregresikan nilai Absolut Residual terhadap variabel independen. Ada tidaknya heteroskedastisitas diketahui dengan melihat signifikasinya terhadap derajat kepercayaan 5%. Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser dapat ditunjukkan dalam tabel 4.17 sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

| Variabel | p-value<br>(Sig.) | Keterangan |
|----------|-------------------|------------|
|----------|-------------------|------------|

|           |       |                                   |
|-----------|-------|-----------------------------------|
| Pemahaman | 0,135 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Kesadaran | 0,741 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Kualitas  | 0,411 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |
| Sanksi    | 0,114 | Tidak terjadi heteroskedastisitas |

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan hasil yang ditunjukkan dalam tabel 3 tersebut nampak bahwa semua variabel bebas menunjukkan nilai p-value lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel bebas tersebut bebas dari masalah heteroskedastisitas.

Pengujian terhadap model regresi ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program *SPSS 17.0 for windows* dari pengujian dengan SPSS secara ringkas disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

| Variabel   | B      | t <sub>hitung</sub> | Sig   |
|------------|--------|---------------------|-------|
| (Constant) | 7,455  | 3.781               | .000  |
| Pemahaman  | 0,127  | 2,412               | 0,018 |
| Kesadaran  | 0,173  | 2,119               | 0,037 |
| Kualitas   | -0,055 | -0,673              | 0,503 |
| Sanksi     | 0,327  | 4,147               | 0,000 |

Sumber : Data primer diolah, 2019

Persamaannya :  $KWP = 7,455 + 0,127PP + 0,173KES - 0,055KP + 0,327SP + e$

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang dihasilkan oleh variabel bebas terhadap variabel terikatnya dilakukan melalui beberapa langkah.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui hasil uji t seperti tampak pada tabel berikut:

Tabel 5. Hasil uji t

| Variabel  | t <sub>hitung</sub> | Probabilitas (Sig). | t <sub>tabel</sub> | Keterangan  |
|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------|
| Pemahaman | 2,412               | 0,018               | 2,000              | H1 diterima |
| Kesadaran | 2,119               | 0,037               | 2,000              | H2 diterima |

|          |        |       |       |             |
|----------|--------|-------|-------|-------------|
| Kualitas | -0,673 | 0,503 | 2,000 | H3 ditolak  |
| Sanksi   | 4,147  | 0,000 | 2,000 | H4 diterima |

Sumber: data primer diolah, 2019

Dari hasil tabel 5 tersebut dapat diketahui hasil uji t untuk variabel pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hasil regresi diketahui bahwa besarnya nilai  $t_{hitung}$  variabel pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan wajib pajak sebesar 2,412 sedangkan besarnya nilai  $t_{tabel}$  dengan tingkat keyakinan 95% atau ( $\alpha : 0,05$ ) adalah 2,000 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka H1 diterima, yang berarti pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada tingkat keyakinan 95% ( $\alpha : 0,05$ ).

Tabel 6. Hasil Uji F

| $F_{hitung}$ | $F_{tabel}$ | $p\text{-value}$ | Keterangan |
|--------------|-------------|------------------|------------|
| 10,411       | 2,27        | 16,7200          | Ho ditolak |

Sumber : Data primer diolah, 2019

Berdasarkan data yang dihasilkan dari perhitungan dengan program SPSS, diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 10,411 dan  $F_{tabel} = 2,27$ . Apabila dibandingkan  $F_{hitung}$  dengan nilai  $F_{tabel}$  dapat dilihat bahwa hasil uji statistik dari distribusi  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $10,411 > 2,27$ . Hasil pengujian ini dapat dilihat nilai signifikansi sebesar  $(0,000) < 0,05$ , hal ini menunjukkan model dalam penelitian adalah goodness of fit.

Koefisien determinasi merupakan alat uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Semakin tinggi nilai  $R^2$  pada suatu regresi atau semakin mendekati 1, sehingga hasil regresi tersebut semakin baik. Dengan menggunakan bantuan program komputer SPSS dalam pengujian diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel-tabel berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|---|----------|-------------------|----------------------------|
|-------|---|----------|-------------------|----------------------------|

|   |                    |       |       |         |
|---|--------------------|-------|-------|---------|
| 1 | 0,552 <sup>a</sup> | 0,305 | 0,275 | 1,32573 |
|---|--------------------|-------|-------|---------|

Sumber data: primer diolah, 2019

Hasil perhitungan untuk nilai  $R^2$  diperoleh dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi dengan adjusted- $R^2$  sebesar 0,275. Hal ini berarti bahwa 27,5% variasi variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel pemahaman dan pengetahuan tentang peraturan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak, sedangkan sisanya yaitu 73,5% dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model yang diteliti.

Hasil diketahui bahwa besarnya nilai  $t_{hitung}$  variabel pemahaman dan pengetahuan sebesar  $2,412 > t_{tabel}$  ( $\alpha : 0,05$ ) sebesar 2,000 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_1$  diterima, yang berarti pemahaman dan pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dikarenakan para wajib pajak memiliki banyak pemahaman dan pengetahuan yang tinggi sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Wajib pajak memiliki rasa kebanggaan menjadi bagian warga negara Indonesia, merasa bertanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak, merasa turut berperan dalam pembangunan. Wajib pajak menyadari bahwa ketaatan membayar pajak merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik serta wujud cinta pada tanah air.

Hasil diketahui bahwa besarnya nilai  $t_{hitung}$  variabel kesadaran sebesar  $2,119 > t_{tabel}$  ( $\alpha : 0,05$ ) sebesar 2,000 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_2$  diterima, yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan bahwa adanya wajib pajak yang sudah sadar pajak. Tingkat kesadaran berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil diketahui bahwa besarnya nilai  $t_{hitung}$  variabel kualitas pelayanan pajak sebesar  $-0,673 > t_{tabel}$  ( $\alpha : 0,05$ ) sebesar 2,000 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_3$  ditolak, yang berarti kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini menunjukkan pada umumnya wajib pajak telah mengetahui kapan harus melakukan pajak kendaraan. Dengan pelayanan yang

bagaimanapun wajib pajak harus tetap pajak sesuai peraturan dan waktu yang telah ditentukan oleh yang berkewajiban.

Hasil diketahui bahwa besarnya nilai  $t_{hitung}$  variabel sanksi sebesar 3,005 >  $t_{tabel}$  ( $\alpha : 0,05$ ) sebesar 2,000 karena  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_4$  diterima, yang berarti sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi pajak bagi wajib pajak telah dilaksanakan dengan baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Umumnya wajib pajak merasa tarif denda yang dikenakan dianggap wajar, pelaksanaan sanksi denda bagi wajib pajak yang lalai telah dilaksanakan dengan tertib pada waktunya, wajib pajak merasa bahwa pembayaran setelah jatuh tempo akan dikenakan denda, dan wajib pajak merasa wajar ketika terjadi pelanggaran yang merugikan negara secara material harus dikenai sanksi pidana.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kota Boyolali. Sedangkan kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di samsat kota Boyolali.

##### **4.2 Saran**

Bagi Samsat Kota Boyolali sebaiknya memberikan penyuluhan kepada masyarakat perkotaan maupun di pedesaan yang memiliki kendaraan bermotor agar patuh dan taat untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan.

Bagi Samsat Kota Boyolali sebaiknya ditingkatkan lagi segi pelayanannya karena hasil penelitian ini menunjukkan belum adanya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Bagi peneliti yang akan datang sebaiknya menambah lagi variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu tidak hanya pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi perpajakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alabede, James O., et.al. 2011. Determinants of Tax Compliance Behaviour: A Proposed Model for Nigeria. *International Research Journal of Finance and Economics*, Issue 78, pp: 121-136.
- Arabella, Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1 (1), h: 35-42.
- Asrinanda dan Yossi Diantimala. 2017. *The Effect of Tax Knowledge, Self Assesment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance*. *International Journal Of Academic Research in Business and Social Science*. ISSN: 2222-6990.
- Jaman Adi Putra, I Wayan. 2009. Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Kerelasiaan Nasabah. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 14 (2), h: 151-160.
- Layata, Sherly dan Putu Ery Setiawan. 2014. "Pengaruh Kewajiban Moral, Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9 (2), h: 540-556. ISSN: 2302-8556.
- Nurlela, Lina., et.al. 2018. *Effect of Quality and Tax Sanctions Agains Vehicle Taxpayer Compliance At The Samsat Office of Garut District*. *Internasional Seminar dan Conference on Learning Organization*. Garut University.
- Rusmayani, Ni Made Lisa dan Ni Luh Supadmi. 2017 . "Pengaruh Sosialisasi, Pengetahuan, Sanksi dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.20.1. h: 173-201. ISSN: 2302-8556
- Pratiwi, I Gusti Ayu Made Agung Mas Andriani dan Putu Ery Setiawan. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan Dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1 (2), h: 456-473. ISSN: 2302-8556.
- Sari, Ramadhani Indah dan Dian Anita Nuswantara. 2017. *The Influence of Tax Amnesty Benefit Perception to Taxpayer Compliance*. *Jurnal Dinamika Akuntansi*. Vol. 9, No.2. h: 176-183. E-ISSN: 2502-6224.
- Sari, R. A Vivi Yulian dan Neri Susanti. 2013. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DI UNIT PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI (UPPP) KABUPATEN SELUMA. *Jurnal Universitas Dehasen Bengkulu*.
- Siregar, Saryadi dan Listyorini. 2012. Pengaruh Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Semarang Tengah). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 1 (1), h: 1-9. Universitas Diponegoro.
- Sucandra, L.K. Inten Pratiwi. 2016. "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (2), h: 1210-1237. ISSN: 2302-8556.
- Susilawati, Ketut Evi dan Ketut Budiarta. 2013. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4 (2), h: 345-357.



- Wardani, Dewi Kusuma dan Moh. Rifqi Aziz. 2017. PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PROGRAM SAMSAT *CORNER* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Akuntansi Dewantara*. Vol. 1 No. 2.
- Widyani, Ida Ayu Dewi dan Ketut Alit Suardana. 2016. “Pengaruh Sosialisasi, Sanksi dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 16 (3), h: 2176-2203. ISSN: 2302-8556.
- Winerungan, Lidya Oktaviane. 2013. “Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung”. *Jurnal EMBA*, 1 (3), h: 960-970.